



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
KODE PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASI S3 DAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN S1
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasi S3 dan Surat Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 0008/LAM-PTKes/Akr-PSB.PTN-BH/Sar/VI/2025 tanggal 21 Juni 2025 tentang Akreditasi Minimum Program Studi Kedokteran Hewan S1 Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa dengan bertambahnya program studi baru Pendidikan Vokasi S3 pada Sekolah Pascasarjana dan program studi baru Kedokteran Hewan S1 pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Kode Program Studi Pendidikan Vokasi S3 dan Program Studi Kedokteran Hewan S1 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KODE PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASI S3 DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN S1 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (2) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- (3) Kode Program Studi adalah kode unik yang terdiri dari beberapa digit angka atau kombinasi angka dan huruf yang spesifik untuk setiap program studi di UNNES.
- (4) Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

Pasal 2

Kode Program Studi Pendidikan Vokasi S3 dan Program Studi Kedokteran Hewan S1 Universitas Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

No	Program Studi	Jenjang	Fakultas	Kode Program Studi
1	Pendidikan Vokasi	Doktor	Sekolah Pascasarjana	100360
2	Kedokteran Hewan	Sarjana	Kedokteran	925040

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 16 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

